

PERATURAN PEMERINTAH No. 6 Tahun 1952

TENTANG

MENGUBAH KEPUTUSAN PEMERINTAH 15 DJULI 1940 No. 1 (Staatsblad '40 No. 379)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Perdana Menteri tgl. 1 Februari 1952 no. 2342/52;

Membatja pula : Keputusan Pemerintah tgl. 15 Djuli 1940 No. 1
(Staatsblad 1940 No. 379) dan tgl. 12 Desember 1949 No. 3
(Staatsblad 1949 No. 386);Mengingat : Pasal-pasal 9 dan 10 Peraturan Devisen 1940 (Staatsblad
1940 No. 291);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH KEPUTUSAN PEMERINTAH 15 DJULI
1940 No. 1 (Staatsblad 1940 No. 379).Pasal I.Keputusan Pemerintah 15 Djuli 1940 No. 1 (Staatsblad 1940 No. 379)
seperti telah diubah terakhir dengan Keputusan Pemerintah 12 Desember
1949 No. 3 (Staatsblad 1949 No. 386), diubah lagi sebagai berikut:Yang ditetapkan dalam ke-lima Keputusan Pemerintah tersebut, diubah
mendjadi sebagai berikut:

"Ke-lima: Menentukan, bahwa:

- Penjerahan barang-barang berharga dimaksud dalam pasal-pasal 2 dan 3 oleh bank-bank yang ditunjuk untuk itu kepada Dana-Devisen, dan
- menjadiakan barang-barang berharga tersebut kepada bank-bank yang ditunjuk untuk itu, dari Dana-Devisen,

dilakukan dengan pengganti kerugian yang akan ditetapkan oleh De Javasche Bank dengan persetujuan Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Februari 1952.

Wakil Presiden REPUBLIK INDONESIA,

MORAHMAD HAFID

KEMAHKAMAN MERTANI,

SUKIRMAN WIRJODIPROJO

Diundangkan
pada tanggal 2 Februari 1952.

MENTERI KEMAHKAMAN,

MORAHMAD HAFID